



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**IURAN WAJIB ATAS USAHA KOMODITAS PERKEBUNAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang** : a. bahwa sebagian Wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan kawasan perkebunan yang potensial menghasilkan teh, kelapa/kopra/ gula kelapa, kakao, lada, rinu, kapul, pinang, cengkeh dan karet sehingga perlu ditingkatkan pengawasan dan penertibannya;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan meningkatkan pelaksanaan Pembangunan di Daerah khususnya bidang perkebunan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu peningkatan peran serta dan pengaliran dana iuran wajib dari masyarakat yang terlibat dalam usaha perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “ a “ dan “ b “ di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG IURAN WAJIB ATAS USAHA KOMODITAS PERKEBUNAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- e. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Usaha budidaya komoditas perkebunan adalah orang, pengusaha atau badan hukum yang berusaha dalam tanaman perkebunan di atas 10 Ha dan atau orang/pengusaha/badan hukum yang berusaha sebagai pengumpul hasil-hasil komoditas perkebunan;
- h. Iuran Wajib adalah iuran yang wajib diberikan oleh pembeli yang membeli barang-barang berupa teh, kelapa/kopra/gula kelapa, kakao, lada, rinu, kapol, pinang, cengkeh dan karet;
- i. Pembeli adalah setiap orang atau badan hukum yang membeli teh, kelapa/kopra/gula kelapa, kakao, lada, rinu, kapol, pinang, cengkeh dan karet;
- j. Teh adalah pucuk teh sebagai bahan baku teh kering atau bahan minuman ;
- k. Kelapa adalah hasil dari pohon kelapa baik berupa butiran kelapa atau hasil olahan butiran kelapa (kopra);
- l. Gula kelapa adalah hasil olahan/pasca panen dari nira kelapa;
- m. Kakao adalah hasil dari tanaman kakao berupa biji kering;
- n. Lada adalah hasil dari tanaman lada berupa biji kering;
- o. Pinang adalah hasil dari tanaman pinang berupa biji kering;
- p. Kapol adalah hasil dari tanaman kapol berupa buah kering;
- q. Karet adalah hasil dari pohon karet baik berupa latek atau hasil olahannya (karet kering);
- r. Cengkeh adalah hasil dari pohon cengkeh berupa bunga;
- s. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- t. Pengusaha adalah orang / badan hukum yang berusaha dalam bidang perkebunan.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IURAN

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Iuran Wajib atas usaha komoditas perkebunan dan pembelian teh, kelapa/kopra, gula kelapa, kakao, lada, rinu, kapol, pinang, cengkeh dan karet dipungut iuran atas usaha komoditas perkebunan;
- (2) Objek Iuran adalah setiap pengusaha dan pembeli teh, kelapa/kopra, gula kelapa, kakao, lada, rinu, kapol, pinang, cengkeh dan karet;
- (3) Subjek Iuran wajib adalah setiap orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai pembeli.

## BAB III PENGENAAN IURAN WAJIB

### Pasal 3

- (1) Iuran Wajib dikenakan terhadap usaha komoditas perkebunan minimal seluas 10 Ha.
- (2) Iuran wajib ini dibebankan pula kepada setiap pembeli teh, kelapa/kopra, gula kelapa, kakao, lada, rinu, kapol, pinang, cengkeh dan karet baik pembelian oleh pengusaha perorangan atau badan;
- (3) Pemenuhan iuran wajib kepada Daerah tidak mengurangi dan atau menghilangkan kewajiban-kewajibannya kepada Negara maupun kepada Pemerintah Kabupaten seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV KEWAJIBAN PENGUSAHA

### Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha diwajibkan memegang pembukuan atas produksi yang telah dihasilkan dan dijualnya;
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setiap saat dapat diperiksa oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Cq. Kepala Dinas.

## BAB V JENIS DAN BESARNYA IURAN WAJIB

### Pasal 5

- (1) Jenis dan besarnya iuran wajib ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Usaha budidaya tanaman perkebunan, untuk :
  - a. Teh : tiap Kg basah yang dihasilkan Rp. 0,60 atau  
: tiap Kg kering yang dihasilkan Rp. 3,-
  - b. Karet : tiap Kg karet kering yang dihasilkan Rp. 3,-
  - c. Cengkeh : tiap Kg cengkeh kering yang dihasilkan Rp. 10,-
  
- 2) Pembelian komoditi perkebunan, untuk :
  - a. Teh : tiap Kg pucuk Rp. 0,60 atau  
: tiap kg kering Rp. 3,-
  - b. Karet : tiap Kg karet kering Rp. 3,-
  - c. Kopra : tiap Kg Rp. 2,5,-
  - d. Kelapa : tiap butiran Rp. 0,50 ,-
  - e. Cengkeh Kering : tiap Kg Rp. 10,-
  - f. Lada biji kering : tiap Kg Rp. 10,-
  - g. Rinu biji kering : tiap Kg Rp. 10,-
  - h. Kapol biji kering : tiap Kg Rp. 10,-
  - i. Kopi berasan kering : tiap Kg Rp. 5,-
  
- (2) Dari penerimaan iuran wajib tersebut pada ayat (1) angka 1) dan 2) pasal ini sebesar 30 % (tiga puluh persen) dikembalikan melalui Dinas untuk digunakan bagi keperluan :
  - a. Sebesar 75 % untuk pengadaan benih/bibit ;
  - b. Sebesar 25 % untuk kegiatan pembinaan.

## BAB VI DAERAH PEMUNGUTAN

### Pasal 6

Iuran wajib dipungut di Daerah tempat transaksi pembelian teh, kelapa/kopra, gula kelapa, kakao, lada, rinu, kapol, pinang, cengkeh dan karet.

## BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 7

- (1) Iuran Wajib dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Hasil pemungutan iuran wajib disetor ke Kas Daerah;
- (3) Tata cara pemungutan iuran wajib ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VIII INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB

### Pasal 8

- (1) Dinas adalah pemungut iuran wajib;
- (2) Pemungutan dan pengelolaan iuran wajib dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 9

- (1) Apabila pengusaha melalaikan kewajibannya menyetor iuran wajib sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan telah diberi peringatan tertulis setiap bulannya, maka surat izin usaha dan izin-ijin lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dicabut dengan tidak mendapat ganti rugi apapun;
- (2) Apabila pengusaha melalaikan kewajibannya memegang pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan daerah ini selama 5 (lima) bulan berturut-turut dan telah diberi peringatan tertulis, maka pengusaha dikenakan denda berupa tambahan iuran sebesar 50 % (lima puluh persen) setelah jumlah iuran diperhitungkan dan diselesaikan pengurusan administrasi pembukuannya.

BAB X  
PEMBEBASAN IURAN WAJIB

Pasal 10

Pembebasan iuran wajib diberikan kepada :

- a. Yang menyimpan, membuat, mengolah komoditas perkebunan (teh, kelapa/kopra, gula kelapa, kakao, lada, rinu, kapol, cengkeh dan karet) khusus untuk pemakaian sendiri / tidak untuk diperjual belikan;
- b. Yang membawa komoditas perkebunan dimaksud pada hurup “a” dari luar Daerah atau hanya melewati Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah dikeluarkan sebelumnya dan mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 8 Januari 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 9 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI B